



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL/INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Mamuju Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal/Investasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang

Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
dan
BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETENTUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL/
INVESTASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
4. Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman modal, meningkatkan penanaman modal di daerah, meningkatkan kemitraan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan lapangan kerja.
5. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan

oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

7. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
13. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
14. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

19. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
20. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
22. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah dan nasional;

- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Sasaran penanaman modal meliputi :
- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
 - b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
 - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - d. meningkatkan jumlah penanam modal; dan
 - e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
- a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing daerah dalam perekonomian daerah, nasional dan Internasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan nasional menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Penanaman Modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 4

Kebijakan penanaman modal di daerah, meliputi :

- a. kerjasama penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
- f. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kedua Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengembangan penanaman modal;
 - e. pengendalian penanaman modal; dan
 - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Kedua Promosi Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan :
 - a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal Daerah baik didalam negeri maupun ke luar negeri; dan
 - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah.

Bagian Keempat
Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1
Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 7

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 2
Jenis Bidang Usaha

Pasal 8

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan Daerah yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi, dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengaturan dan disinsentif terhadap bidang atau jenis usaha yang terbuka dan terbuka dengan persyaratan.
- (7) Bidang atau jenis usaha yang akan diberikan pengaturan dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennotschap (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau warga negara asing, Penanam Modal Asing yang patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 4
Bentuk Badan Usaha

Pasal 10

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Mamuju Utara.
- (3) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; dan
 - b. membeli saham.

Paragraf 5
Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Mamuju Utara wajib memiliki Izin penanaman modal dari Bupati Melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), kecuali penanam modal mikro dan kecil yang ditandai dengan adanya Surat Keterangan Uasah dari Desa/Kelurahan.
- (2) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. izin prinsip; dan
 - b. izin usaha.

- (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perubahan wajib mengajukan perubahan kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Penanam modal setelah memperoleh izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib melengkapi perizinan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Untuk mendapatkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 6

Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 13

Jangka waktu penanaman modal di Kabupaten Mamuju Utara ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Bupati;
- c. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- e. melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan (corporate social responsibility).

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8
Lokasi Penanaman Modal

Pasal 17

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Paragraf 9
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 18

- (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi :
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati memberikan pendelagasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan Pemerintah dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada SKPD yang membidangi penanaman modal.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan secara manual.
- (4) Tata cara penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Paragraf 1
Ruang Lingkup Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :
 - a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal dilaksanakan melalui kegiatan, meliputi :
 - a. Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. Pengawasan Pelaksanaan Penanamana Modal.

Bagian Kedua Cara Penerapan CSR

Pasal 23

Peyelenggaraan program CSR dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan tetap berkordinasi dengan pemerintah daerah dan Tim Pengawas CSR.

Bagian Ketiga Lokasi Pelaksanaan CSR

Pasal 24

Lokasi pelaksanaan CSR sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini meliputi seluruh wilayah yuridiksi Kabupaten Mamuju Utara.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan CSR meliputi :

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Program CSR bersumber dari Anggaran Perusahaan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran.
- (2) Pembiayaan atau dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 3 % dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak.

BAB IX TIM PENGAWAS CSR

Pasal 26

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan CSR maka dibentuk Tim Pengawas CSR.
- (2) Tim Pengawas CSR bertugas membantu Bupati dalam mengontrol pelaksanaan CSR oleh perusahaan di Kabupaten Mamuju Utara.

- (3) Tim Pengawas CSR terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta unsur lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Susunan Tim Pengawas CSR serta rincian tugas dan teknis pelaksanaan kegiatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Mamuju Utara.
- (5) Pembiayaan kegiatan operasional dan pelaksanaan kegiatan Tim Pengawas CSR dibebankan pada APBD Kabupaten Mamuju Utara

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan CSR sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah melalui Bupati dan Tim Pengawas CSR.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ;
 - b. Realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. Capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. Rencana tindak lanjut .
- (3) Laporan pelaksanaan CSR bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum, dan tembusan laporan disampaikan kepada DPRD.
- (4) Tata cara Pelaporan pelaksanaan CSR akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Mamuju Utara .

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan CSR melalui Tim Pengawas CSR.
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan program CSR baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan pelaksanaan CSR, dan harus berkoordinasi dengan Tim Pengawas CSR .

BAB XI PENGHARGAAN CSR

Pasal 29

- (1) Perusahaan berhak diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah atas prestasinya dalam melaksanakan program dan kegiatan CSR.
- (2) Penilaian prestasi pelaksanaan Program dan Kegiatan CSR berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh Tim Pengawas CSR .

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis ;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha ;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal ;
 - e. Bentuk-bentuk sangsi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain dikenai sanksi administratif, perusahaan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pemberian persetujuan/izin, pelaporan rencana usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap usaha/kegiatan yang telah berjalan dan perizinannya berada dibawah kewenangan Pemerintah daerah, diwajibkan melakukan CSR paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Peraturan Daerah ini merupakan dasar Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan program CSR sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 Oktober 2015

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,

Ttd

H. M. NATSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA, PROVINSI
SULAWESI BARAT : (19) / (2015)

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. ANDI IQBAL, S. STP., M. Si
PANGKAT : PEMBINA/IV.a
NIP : 19780515 199810 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan. Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan. Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal dengan tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang seringkali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis. Sehingga, operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Seperti ketimpangan sosial, menimbulkan dampak lingkungan yang tidak nyaman, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidaksetaraan kedudukan antara produsen dan konsumen. Ketidaksamaan posisi tawar antara perusahaan dan karyawan. Bahkan, tanpa disadari, perusahaan telah melakukan pencelaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup secara luas.

Dari sisi yang lain, interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin lekat. Perusahaan telah masuk dan mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Perusahaan selain sebagai institusi bisnis juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (*profit, people, planet*) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya ditulis CSR), diatur secara tegas di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini lembaga legislatif, berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya. Oleh

karena itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara berkeinginan mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk Peraturan Daerah.

Suasana kebatinan yang mendasari pembuatan Peraturan Daerah adalah semangat untuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai-nilai moral. Sedangkan secara praktis, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a.

Yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan CSR.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan Asas kepentingan umum adalah bahwa dalam pelaksanaan CSR mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan Asas partisipatif dan aspiratif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan CSR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan CSR.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan CSR untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf g.

Yang dimaksud dengan Asas kemandirian adalah bahwa pelaksanaan CSR dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan CSR dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional

Huruf j.

Yang dimaksud dengan Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam pelaksanaan CSR harus menggunakan metode-metode yang memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN
2015 NOMOR